

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Surat Kuasa apabila dikuasakan
3. Fotocopy identitas pemohon/Nadzir dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
4. Akta Ikrar Wakaf
5. Sertipikat asli
6. Surat Pengesahan Nadzir
7. Fotocopy identitas Wakif yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
8. Pernyataan tenggang waktu wakaf
9. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372


kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /

Image not found or has expired

Kantor Pertanahan Kota Pontianak



1. Pemohon menuju ke loket pelayanan
2. Di loket pelayanan, petugas menerima dan memeriksa dokumen pemohon
3. Selanjutnya di loket pembayaran, petugas menerima pembayaran biaya pendaftaran dari pemohon
4. Pada proses layanan, petugas melakukan penyiapan sertifikat tanah wakaf
5. Kemudian petugas melakukan pencatatan dan menerbitkan sertifikat tanah wakaf
6. Petugas menyerahkan sertifikat tanah wakaf kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif

Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Jl. Jenderal Ahmad Yani No.1 78121 0561732372

kot-pontianak.atrbpn.go.id



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional /
Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Barat /
Kantor Pertanahan Kota Pontianak

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional

RepublikIndonesia

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Wakaf dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

Pengaduan Layanan

Lapor, Sentuh, Tuntas